



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 261 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN SUNATAN MASSAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Kegiatan Sunatan Massal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk pelaksanaan Khitanan Massal;
 2. Melaksanakan kegiatan Sunatan Massal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 3. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Ahli Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun Anggaran 2020, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pananggulangan Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow .
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

WASIT SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM DA HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 261 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 Februari 2020
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN SUNATAN MASSAL DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

TENAGA AHLI KEGIATAN SUNATAN MASSAL DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1	Gusti Domu, S.Kep.	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow
2	Mudzakir Suadu, Amd. Kep	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow
3	Risman Laput, Amd. Kep	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow
4	Ns. Rizal Dali, S.Kep	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow
5	Ns. Refo A. S. Mamonto, S. Kep	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	✓
2	KABAG HUKUM DA HAM	✓
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	✓
4	SEKRETARIS DAERAH	✓

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 YASHI SOEPREDJO MOKOAGOW